

Sekda: Akuntabilitas kinerja Pemkab Banyumas terbaik di Jateng

Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kembali menjadi yang terbaik di Provinsi Jawa Tengah, kata Sekretaris Daerah Banyumas Wahyu Budi Saptono.

"Alhamdulillah untuk penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2020, Pemkab Banyumas kembali meraih predikat BB dan terbaik di Jateng, sedangkan untuk reformasi birokrasi mendapatkan predikat B," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis, terkait dengan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas penilaian SAKIP dengan predikat BB yang diterima Pemkab Banyumas dalam acara SAKIP Award 2020 di Jakarta, Kamis (22/4).

Menurut dia, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja dari aparatur sipil negara (ASN) dan seluruh komponen pemerintah dengan terus membudayakan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas.

"Semoga ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja, sehingga ke depannya meraih predikat lebih baik atau predikat A," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Rintawati Sandra Dewi mengatakan predikat BB tersebut seperti yang diraih Pemkab Banyumas saat SAKIP Award 2019 namun ada peningkatan indikator.

Menurut dia, total nilai yang diraih Pemkab Banyumas dalam penilaian SAKIP Award 2020 mencapai 74,96 sehingga menjadi yang tertinggi se-Jateng.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan penilaian SAKIP Award 2019, nilai yang diperoleh Banyumas meningkat karena saat itu sebesar 73,84.

"Setelah Banyumas, ada tiga kabupaten/kota di Jateng yang juga sukses meraih predikat BB, yakni Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Pekalongan, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih berada pada kategori B dan CC," katanya.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 diketahui untuk nilai perencanaan kerja naik dari 21,13 menjadi 23,89, pengukuran kinerja naik dari 18,38 menjadi 19,99, pelaporan kinerja tetap sebesar 10,73, nilai evaluasi internal naik dari 6,06 menjadi 7,14, dan capaian kinerja naik dari 12,71 menjadi 13,21.

Sementara untuk reformasi birokrasi, Pemkab Banyumas meraih predikat B dengan indeks reformasi birokrasi 69,07 yang berasal dari nilai komponen pengungkit berupa pemenuhan sebesar 11,62, hasil area perubahan 6,18, reformasi sebesar 15,20, komponen hasil akuntabilitas kinerja dan keuangan 8,17, kualitas pelayanan publik 9,48, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 9,63, serta kinerja organisasi 8,79.

Sumber :

Antara News, Kamis, 22 April 2021

Catatan :

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1. Pasal 1

- Angka 1 menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Angka 2 menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

2. Pasal 2

- Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

3. Pasal 5 menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. rencana strategis;
- b. perjanjian kinerja;
- c. pengukuran kinerja;
- d. pengelolaan data kinerja;
- e. pelaporan kinerja; dan
- f. rewiu dan evaluasi kinerja.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1. Pasal 1 menyatakan bahwa Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di Instansi Pemerintah dan/atau unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Instansi Pemerintah.

2. Pasal 2 menyatakan bahwa Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

3. Pasal 3

- Ayat (1) menyatakan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

- Ayat (2) menyatakan bahwa inspektorat pemerintah provinsi membantu melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pemerintah kabupaten/kota dengan supervisi dari tim bersama yang terdiri dari Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri.
 - Ayat (3) menyatakan bahwa dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kementerian PAN RB dapat dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Pasal 8 menyatakan bahwa Kementerian PAN RB melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP.

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1. Bab I huruf C menyatakan bahwa secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:
- 1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - 2) menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - 3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
 - 4) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Bab I huruf D menyatakan bahwa ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.
3. Bab III huruf B angka 2 menyebutkan bahwa setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%	

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 – 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Pasal 1

- Angka 2 menyatakan bahwa Evaluasi Eksternal adalah evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh unit pengelola reformasi birokrasi nasional.
- Angka 5 menyatakan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

2. Pasal 3

- Ayat (1) menyatakan bahwa Pedoman evaluasi reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. PMPRB;
 - c. Evaluasi Eksternal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - d. penutup.

- Ayat (2) menyatakan bahwa Pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa hasil PMPRB akan dilakukan Evaluasi Eksternal terhadapnya untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Bab II

- Huruf A menyatakan bahwa Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.

Komponen Pengungkit terdiri dari tiga aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek *Reform*. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. Bagian dari Komponen Hasil yaitu Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi.

- Huruf B menyatakan bahwa setiap komponen dan sub komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan

			Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. Merit System (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
	c. Aspek <i>Reform</i>	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)
2	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%); b. Kinerja Lainnya (2%); c. Survei Internal Organisasi (3%)
	Total	100%	

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	>80 – 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran

				Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3	BB	>70 – 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4	B	>60 – 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5	CC	>50 – 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6	C	>30 – 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	0 – 30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

2. Bab III huruf A menyatakan bahwa Evaluasi eksternal adalah proses validasi/verifikasi terhadap informasi yang dihasilkan pada proses PMPRB. Setelah hasil PMPRB kementerian/lembaga/pemerintah daerah diterima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara daring, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan validasi/verifikasi terhadap informasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdapat pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Kesimpulan :

Kabupaten Banyumas meraih predikat BB pada penilaian SAKIP 2020 dengan total nilai 74,96. Predikat BB (Sangat Baik) tersebut diinterpretasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Penilaian SAKIP ini dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan pada penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Banyumas meraih predikat B (Cukup Baik) dengan total nilai akhir 69,07. Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banyumas bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.